



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**  
 Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lantai II  
 MEDAN - 20143

**IJIN USAHA PERDAGANGAN**


Nomor : 1027 /0726/1.1/0406/02/2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002, Tentang Retribusi Ijin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruang dan Tanda Daftar Perusahaan serta Peraturan Walikota Medan No. 36 tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Proses dan Penandatanganan Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, diterbitkan Ijin Usaha Perdagangan kepada :



NAMA PERUSAHAAN : SURYA PRATAMA KREASINDO, PT

AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN : LILI SURYATI, SH NO. 4 TGL 03/07/2009



ALAMAT PERUSAHAAN : JL. TOJAI NO. E1 KOMPLEKS MABAR ESTATE KEL. MABAR HILIR, KECAMATAN MEDAN DELI

NOMOR TELEPON : 02.759.384 7-112.000

NOMOR TELEPON : 081268758855

**PENANGGUNG JAWAB**

a. NAMA : Ir. MUSTAFA KAMAL  
 b. JABATAN : DIREKTUR

KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN : Rp. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)  
 (Tidak Termasuk Tanah & Bangunan)

GOLONGAN USAHA : PERDAGANGAN KECIL

KELEMBAGAAN : PEMASOK (SUPPLIER), EKSPORTIR, IMPORTIR

KEGIATAN USAHA (KBLI) : 51500,51900,51392,51430,51399,51391,74990

BARANG JASA DAGANGAN UTAMA : ALAT : TEHNIK/ELEKTRIKAL/MEKANIKAL/LISTRIK/TELEKOMUNIKASI/BERAT/ KESEHATAN/LABORATORIUM, BAHAN : KIMIA/BANGUNAN/PANGAN/LOGAM, MESIN-MESIN, HASIL : PERTANIAN/PERKEBUNAN/PETERNAKAN/INDUSTRI/ KEHUTANAN, BIBIT, PUPUK, ATK, BRG.CETAKAN, KOMPUTER, MEUBLAIR, PAKAIAN JADI, JASA : REAL ESTATE/PERIKLANAN/CATERING/CLEANING SERVICE/LEVERANSIR.

RETRIBUSI : GRATIS

Diterbitkan di : Medan  
 Pada Tanggal : 26 FEB 2013

An. WALIKOTA MEDAN  
 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
 KOTA MEDAN



WIRYA ALRAHMAN, MM  
 PENJAJA UTAMA MUDA  
 15660712 199003 1 004

## KETENTUAN - KETENTUAN

1. Ijin Usaha Perdagangan berlaku selama perusahaan masih menjalankan Kegiatan Usaha Perdagangan.
2. Ijin Usaha Perdagangan tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum di dalam Ijin Usaha Perdagangan ini.
3. Menyediakan racun api dan alat-alat pencegah kebakaran serta bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya kebakaran yang ditimbulkan oleh perusahaan yang bersangkutan
4. Bertanggung jawab atas limbah yang bersumber dari kegiatan usaha.
5. Memasang Ijin Usaha Perdagangan pada dinding bangunan yang mudah dibaca.
6. Melayani dan membantu petugas dalam hal kelancaran pemeriksaan lapangan
7. Perusahaan dilarang menjalankan kegiatan usaha tanpa memiliki ijin operasional dan melakukan kegiatan :
  - a. Melakukan perdagangan yang dikaitkan dengan perhimpunan uang masyarakat
  - b. Melakukan kegiatan usaha perdagangan penggandaan uang
  - c. Pemberian imbalan atau kompensasi yang tidak wajar
  - d. perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung (single level marketing atau multi level marketing)
  - e. perdagangan Jasa Survey.
  - f. Perdagangan Berjangka Komoditi.
8. Pedagang Besar (Wholesaler) dilarang melakukan kegiatan sebagai Pedagang Pengecer (Retailer) dan Pedagang Informal.
9. Ijin Usaha Perdagangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi apabila :
  - a. Ijin Usaha Perdagangan diperoleh secara tidak sah atau dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa data informasi dan syarat-syarat yang dilampirkan untuk memperoleh Ijin Usaha Perdagangan ini tidak benar keabsahannya
  - b. Terjadi pemindahan letak/lokasi perusahaan dan perubahan klasifikasi usaha.
  - c. Terjadi pengalihan pemegang ijin kepada pihak lain dan lokasi tempat usaha tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan kota.
10. Segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan pada ijin ini.